



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, koordinasi dan produktivitas, maka perlu dilaksanakan 5 (Lima) hari kerja dalam 1 (Satu) minggu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa sebelum pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan secara tetap, perlu dilakukan uji coba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Unit Kerja adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
6. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan lainnya yang sederajat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Terhitung mulai Tanggal 11 November 2013 sampai dengan 10 November 2014 dilakukan uji coba pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja dalam 1 (Satu) minggu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat.

- (3) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (Lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (Tiga puluh tujuh) jam 30 (Tiga puluh) menit, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB;
 - b. jam kerja pada hari Jum'at adalah pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja pada Satuan Kerja/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pelayanan langsung kepada masyarakat, tetap memberikan pelayanan pada hari Sabtu dengan membentuk petugas piket/jaga pelayanan sesuai jenis pelayanan pada satuan kerja/ unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Satuan Kerja/Unit Kerja yang tetap memberikan pelayanan pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
 - b. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
 - c. Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - d. Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan, pembentukan petugas piket dan ketentuan pembagian tugas pada hari Sabtu pada satuan kerja/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan uji coba pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah Satuan Kerja/Unit Kerja sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
 - b. Puskesmas di Kabupaten Temanggung;
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Kerja/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan 6 (Enam) hari kerja dalam 1 (Satu) minggu.

- (3) Jumlah jam kerja efektif dalam 6 (Enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, sebagai berikut:
- a. jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b. jam kerja pada hari Jum'at adalah pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - c. jam kerja pada hari Sabtu adalah pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.

Pasal 5

Pelaksanaan ketentuan jam kerja pada Satuan Kerja/Unit Kerja tertentu yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara terus menerus selama 24 (Dua puluh empat) jam, termasuk pada hari Minggu dan hari libur nasional, atau setiap hari termasuk pada hari Minggu dan hari libur nasional, dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja melakukan pengendalian, pengawasan dan penegakan disiplin pegawai agar pegawai tetap melaksanakan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Selama pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 November 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA	K
ASISTEN +/+/III	M
KABAG HUKUM	f



M. BAMBANG SUKARNO 

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal // November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 59